

ABSTRAK

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang - Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya sendiri yang berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian lebih lanjut pemerintahan daerah harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun kewenangan daerah otonom salah satunya yaitu dilakukannya pemilihan umum kepada daerah. Pemilukada bertujuan untuk mendapatkan kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Landasan hukum konstitusi pemilihan kepala daerah diatur dalam 18 ayat 4 UUD 1945, demi menunjang kinerja kepala daerah terpilih maka kepala daerah mendapatkan hak kepala daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah yang terpilih tidak semuanya bersih akan kasus hukum akan tetapi dalam prakteknya banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dan menjadi tersangka pada saat terpilih. Adapun dasar hukumnya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dan menjadi tersangka pada saat terpilih yaitu diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan UU 10 Tahun 2016 pelantikan tetap berlangsung meski calon kepala daerah terpilih statusnya tersangka. Ketika kasus berlanjut ke pengadilan sehingga statusnya terdakwa, calon kepala daerah tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara. Kalau sudah ada vonis dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, calon kepala daerah terpilih tetap dilantik dan saat itu juga diberhentikan sebagaimana diatur dalam Bab VII Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kata kunci : Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah, Pemberhentian Kepala Daerah

ABSTRACT

Based on the provisions of Article 18, Article 18A and Article 18B, the 1945 Constitution grants the right to the regions to organize their own regional government based on the principle of regional autonomy and the task of assistance. Then further the regional government must regulate and manage their own affairs according to the principles of autonomy and assistance tasks. As for the autonomous regions, one of them is the holding of general elections for the regions. The post-conflict local election aims to get regional heads in accordance with the aspirations of local communities. The constitutional legal basis for the election of regional heads is regulated in 18 paragraph 4 of the 1945 Constitution, in order to support the performance of elected regional heads, regional heads have the right of regional heads in implementing Government Affairs which are the authority of the Regions, regional heads and deputy regional heads have protocol and financial rights. Financial rights include basic salary, position allowances and other benefits. Not all elected regional heads will be cleared of legal cases but in practice many regional heads are involved in corruption cases and become suspects when elected. The legal basis for regional heads involved in corruption cases and become suspects when elected is regulated in Article 164 paragraph (6), (7), and (8) Law Number 10 Year 2016 concerning Second Amendment to Law Number 1 Year 2015 concerning Stipulation of Regulations Government in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Elections of Governors, Regents and Mayors. Under Law 10 of 2016 the inauguration continues even though the candidate for the regional head has been named as a suspect. When the case went to court so that the status of the defendant, the candidate for the regional head was still appointed, then at that time also was suspended. If there is a verdict from a court that has obtained legal force, the elected regional head candidate will still be appointed and will also be dismissed as stipulated in Chapter VII Paragraph 5, Article 78 through Article 89 of Law Number 23 Year 2014.

Keywords : District head, Regional head election, Impeachment of Regional Head

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik, dengan judul “**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG TERKENA PERKARA KORUPSI PASCA MEMENANGKAN PEMILUKADA**” Tujuan tesis ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada Kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pihak yg telah memberikan bantuandan dorongan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. **Nurul Barizah, S.H. LL. M, Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
3. **Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I, **Dr. M. Hadi Suhbhan, S.H., M.H., CN.** Selaku Dosen Pembimbing II, yang banyak membantu mengarahkan dalam penyusunan tesis dengan penuh kesabaran dan memberikan petunjuk-petunjuk serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
5. **Kedua Orang Tua dan Ibu Mertua, Kakak, Adik, Kakak Ipar, Adik Ipar,** beserta Keluarga Besar saya yang selalu memberikan Do'a dalam penyusunan tesis ini;

6. **Istri Tercinta (Wahyu Krisnawati, S.E.) Anak-anakku tercinta (Fathian Akbar, Athaya Sofia, Thania Arsyila)** yang selalu mendampingi, mendukung dan memberi semangat serta memotivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini;
7. **Rekan-rekan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur** yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini, **Khususnya teman-teman di Group Pasal 10.**

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritikan dan saran yang berguna bagi penyusunan tesis ini sangat dibutuhkan bagi penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik, dalam rangka akan di selenggarakannya pemilihan kepala daerah serentak dan bisa dijadikan acuan untuk masyarakat untuk memilih kepala daerah yang mempunyai kredibilitas yang bagus dan bersih dari perkara perkara pidana khususnya tidak pidana korupsi.

Surabaya, 7 Desember 2019

Mohamad Yose Rizal, S.H.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetbook voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomer 23)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)